

Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Lengkong Bandung

Grees Ayu Alamdari

Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Email: greesalamdr@gmail.com

Abstrak:

Penyelesaian tindak pidana dalam sistem peradilan dinilai kaku dan memakan waktu yang lama. Restorative Justice hadir dengan memiliki konsep penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan dengan melibatkan pihak-pihak yang berperkara. Dalam hal ini pihak yang bersangkutan adalah korban, keluarga korban, pelaku dan keluarga pelaku. Namun tidak semua tindak pidana bisa selesai melalui penyelesaian restorative justice. Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang diharapkan dapat menjalankan mekanisme restorative justice untuk menegakan keadilan di masyarakat. Dengan demikian maka penyelesaian restorative justice telah berjalan sehingga dapat diukur dari segi efektivitas penyelesaian restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana. Penelitian dilakukan di Kepolisian Sektor Lengkong.

Kata Kunci: Restorative Justice, Penyelesaian Tindak Pidana, Kepolisian, Tindak Pidana Ringan

Abstract:

Settlement of criminal acts in the justice system is considered rigid and takes a long time. Restorative Justice comes with the concept of settlement of criminal acts outside the court by involving the litigants. In this case the parties concerned are the victim, the victim's family, the perpetrator and the perpetrator's family. However, not all criminal acts can be resolved through restorative justice. The Republic of Indonesia Police is one of the law enforcement agencies that is expected to be able to carry out a restorative justice mechanism to uphold justice in society. Thus, the settlement of restorative justice has been running so that it can be measured in terms of the effectiveness of the settlement of restorative justice in the settlement of criminal acts. The research was conducted at the Lengkong Sector Police.

Keywords: Restorative Justice, Settlement of Criminal Acts, Police, Misdemeanor

PENDAHULUAN

Proses berlangsungnya penyelesaian tindak pidana seringkali memakan waktu yang cukup lama. diawali dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, dilanjutkan dengan proses persidangan di pengadilan yang dilakukan dalam beberapa tahap yaitu

penuntutan, pembuktian hingga ditetapkannya putusan pengadilan untuk mengadili terdakwa pelaku tindak pidana.

Dapat diketahui bahwa banyak penyelesaian sebuah tindak pidana berujung pada pengadilan dimana penyelesaian menggunakan jalur pengadilan dianggap dapat memberikan keadilan bagi para pihak, baik keadilan bagi pelaku maupun korban tindak pidana. Namun penyelesaian kasus atau perkara pidana melalui lembaga peradilan sering terlalu kaku dan tidak bisa memberikan rasa keadilan di antara pelaku dan korban tindak pidana. Berdasarkan pemikiran tersebut diperlukan terobosan penyelesaian suatu kasus atau perkara pidana yang berorientasikan keadilan restoratif.

Konsep Restorative Justice bertujuan mewujudkan keseimbangan antara pelaku dan korban tindak pidana. Selain itu juga mampu mewujudkan penanganan perkara pidana yang fleksibel, tidak kaku dan dapat terselesaikan dengan cepat sehingga menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Dewasa ini penyelesaian yang dilakukan dapat berupa penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan penyelesaian Restorative Justice.

Dengan adanya penyelesaian Restorative Justice ini, penyelesaian tindak pidana menjadi lebih cepat namun juga tidak menghilangkan sifat keadilan yang diberikan pada korban maupun keadilan bagi pelaku tindak pidana. Namun sejauh mana Restorative Justice efektif dalam penyelesaian tindak pidana. Bagaimana Restorative Justice dapat memberikan keadilan bagi kedua pihak yang terlibat tindak pidana, yaitu korban maupun pelaku tindak pidana.

Permasalahan ini telah diteliti oleh banyak peneliti, akan tetapi terdapat 2 penelitian yang paling relevan dengan judul permasalahan pada jurnal ini. Pertama, Mohd. Sukri Harriyus Syahputra, dari Universitas Islam Riau Pekanbaru, dengan skripsi nya berjudul “Analisa Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Restorative Justice (STUDI KASUS POLSEK SENAPELAN KOTA PEKANBARU)” yang diterbitkan tahun 2020 menyimpulkan bahwa penyelesaian kasus tindak pidana pada dasarnya tidak harus dimonopoli oleh model tunggal berupa proses peradilan pidana yang bekerja dalam kerangka sistem peradilan pidana. manakala model tersebut sudah tidak memuaskan lagi bagi masyarakat banyak. Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini secara faktual masyarakat menghendaki penyelesaian perkara tindak pidana secara kekeluargaan dengan mengesampingkan kaidah normatif. Model ini dikenal dengan restorative justice, restorative justice merupakan suatu respon terhadap tindak pidana yang menitik beratkan pada pemulihan korban yang menderita kerugian, memberikan pengertian kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan, dan membangun masyarakat yang damai.

Adapun penelitian lain dengan beberapa penulis yaitu Indha Auliya Rahayu, firman Rahman, Nurul Qamar dari Universitas Muslim Indonesia, penelitian dengan judul “Eksistensi Restorative Justice Dalam Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia” yang diterbitkan tahun 2022, menyimpulkan Dalam jurnal ini gagasan keadilan Restoratif semakin mengemuka untuk diterapkan dalam proses penegakan hukum saat ini merupakan jawaban atas berbagai kekecewaan dan kegemasan menyaksikan penegakan hukum selama ini, yang belum juga merefleksikan asas keadilan sebagai tujuan hukum. Restorative justice memandang bahwa kejahatan tidak semata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan menempatkan sebuah kejahatan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial. Fokus penyelesaiannya

tidak diarahkan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan pada pulihnya hubungan-hubungan sosial dan keadilan masyarakat yang rusak akibat kejahatan.

Berdasarkan kedua penelitian diatas tentang restorative justice maka kedua penelitian tersebut tidak menjabarkan bagaimana efektivitas restorative justice yang dilakukan oleh kepolisian pada tahap penyidikan. Maka dengan demikian menurut hemat penulis perlulah dikaji penelitian tentang efektivitas penyelesaian tindak pidana melalui proses restorative justice di Polsek Lengkong yang akan dimuat dalam jurnal penelitian ini yang berjudul "Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Restorative Justice Di Kepolisian Sektor Lengkong Bandung". Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah dalam kedua penelitian sebelumnya dimana dalam penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan upaya dalam pencegahan pengulangan tindak pidana oleh pelaku.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang didapat melalui wawancara narasumber Di Polisi Sektor Lengkong dengan Bapak AIPTU Didit yang bertugas sebagai polisi Unit Reskrim Polsek Lengkong.

Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui efektivitas restorative justice berdasarkan hasil wawancara oleh narasumber, yang kemudian dihubungkan dengan teori dan konsep hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.Konsep Restorative Justice Di Indonesia

Pendekatan penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice di Indonesia telah dipraktekkan di berbagai masyarakat tradisional atau bisa disebut dengan masyarakat adat Indonesia. Musyawarah yang dilakukan masyarakat adat ditempuh untuk mencapai mufakat yang merupakan nilai terpenting dari restorative justice dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul. Dalam jiwa dan kepribadian masyarakat Indonesia telah tertanam konsep restorative justice yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV secara tersirat telah memuat pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, yaitu pada kalimat "melindungi segenap bangsa Indonesia yang memiliki makna bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk masyarakat hukum adat yang merupakan masyarakat asli dan hukum asli bangsa Indonesia yang merupakan jiwa dan kepribadian masyarakat bangsa Indonesia yang telah tumbuh dan berkembang dari sebelum terbentuknya Negara Indonesia. Pasca amandemen, negara mengakui tentang eksistensi hukum adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945.

Restorative justice merupakan penyelesaian perkara melalui proses hukum diluar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang menekankan pada pemulihan atas kondisi pelaku dan korban. Pemulihan diartikan sebagai pemulihan kepada si korban dan juga pelaku. Berikut adalah pendapat mengenai pengertian restorative justice :

a. Dalam buku berjudul *Keadilan Restoratif*, Eva Achjani Zulfa (Maulana & Agusta, 2021) menyatakan bahwa restorative justice atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan keadilan restoratif menekankan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Ini merupakan hal yang membedakannya dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional, sehingga secara teoritis pendekatan ini masih diperdebatkan. Namun pada kenyataannya pandangan ini berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.

b. Menurut Muladi (Maulana & Agusta, 2021), keadilan yang dilandasi perdamaian (peace) pelaku, korban dan masyarakat itulah yang menjadi moral etik restorative justice, oleh karena itu keadilannya dilakukan sebagai “Just Peace Principle”. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan / tekanan.

Suatu pendekatan yang menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan baik bagi korban maupun bagi pelaku tindak pidana merupakan konsep dari pendekatan restorative justice. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Pemulihan harus didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, contohnya dapat melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Pandangan yang sering muncul adalah bahwa ukuran keberhasilan dari penegakan hukum ditandai dengan berhasilnya mengajukan tersangka ke pengadilan dan kemudian penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Namun seharusnya ukuran suatu keberhasilan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dapat dilihat dengan tercapainya nilai-nilai keadilan yang ditegakkan dalam masyarakat, yaitu pemulihan korban oleh pelaku dan kesadaran akan kesalahan oleh pelaku tindak pidana.

B. Tindak Pidana Yang Dapat Diselesaikan Dengan Restorative Justice

Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice, restorative justice dapat diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana ringan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam peraturan perundang-undangan lainnya telah diatur mengenai tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan dapat ditinjau dari segi latar belakang pelaku, motif dan akibat yang ditimbulkan dari sebuah tindak pidana yang tindak pidana tersebut tidak sampai menimbulkan kerugian yang meresahkan dalam masyarakat.

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan restorative justice adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta. Restorative justice tidak bisa dilakukan untuk sembarang perkara pidana.

Dengan merubah tata cara peradilan pidana menjadi proses dialog dan mediasi melibatkan beberapa pihak diantaranya pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan tujuan penyelesaian hukum tersebut melalui terciptanya kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Tentu saja ada syarat dan ketentuan yang berlaku dalam penerapan Restorative Justice tersebut.

Peraturan mengenai syarat-syarat untuk menerapkan restorative justice diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. persyaratan umum terdiri atas syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil dijelaskan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang berbunyi:

“Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.”

Kemudian, mengenai syarat formil dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang berbunyi:

“Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
- b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.”

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui restorative justice. Restorative justice hanya bisa diterapkan dalam perkara pidana ringan contohnya adalah seperti tindak pidana perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara tindak pidana anak, tindak pidana lalu lintas, dan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Restorative justice tidak bisa diterapkan pada tindak pidana yang mengancam keamanan negara, tindak pidana korupsi, kejahatan terhadap nyawa orang, tindak pidana lingkungan hidup, dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

C. Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Lengkong Bandung

Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang diharapkan dapat menjalankan mekanisme restorative justice untuk menegakan keadilan di

masyarakat. Restorative justice tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan demikian Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sehingga penyelesaian melalui restorative justice dapat menjadi langkah awal dalam mewujudkan keadilan di masyarakat.

Untuk mengetahui efektivitas Restorative justice penulis melakukan wawancara dengan narasumber Bapak AIPU Ditdit selaku polisi Unit Reskrim di Polisi sektor Lengkong. Hasil wawancara menunjukkan bahwa efektivitas dari penyelesaian restorative justice terbilang cukup baik. Banyak kasus tindak pidana terselesaikan dengan melalui penyelesaian restorative justice. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penyelesaian restorative justice ini merupakan penyelesaian yang dikedepankan dalam sebuah tindak pidana. Namun penyelesaian ini pula tidak serta merta dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak korban. Penyelesaian restorative justice selain dilakukan atas persetujuan korban, juga dilakukan dengan atas kesepakatan dan keputusan bersama antara penyidik di Polsek Lengkong.

Dalam sebuah tindak pidana, korban melakukan pelaporan dan kepolisian pun mengadakan penyelidikan yang dilanjutkan penetapan tersangka serta masuk pada tahap penyidikan. Dalam proses ini penyidik menyarankan penyelesaian Restorative justice. Kasus yang dilakukan dengan penyelesaian restorative justice merupakan tindak pidana ringan, hal ini dilakukan dengan pertimbangan masa depan korban apabila dilakukan restorative justice kepada pelaku tindak pidana berat. Tahapan pelaksanaan restorative justice juga tidak memakan banyak waktu layaknya persidangan di pengadilan. Penyidik polisi setelah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak akan langsung melaksanakan penyelesaian restorative justice. Penyelesaian restorative justice yang telah mencapai kesepakatan tidak menutup kemungkinan kasus akan dilanjutkan ke persidangan. Penyidik atas keputusan bersama dengan penyidik lain dimana hal ini adalah Kepala Polisi Sektor Lengkong berhak memutuskan untuk melanjutkan penyidikan yang akan dilanjutkan ke persidangan walau penyelesaian restorative justice telah disepakati oleh pihak pelaku maupun pihak korban. Hal ini dilakukan atas pertimbangan penyidik dalam segi skala kasus dan juga masa depan korban.

Efektivitas penyelesaian restorative justice di Polisi Sektor Lengkong cukup baik, namun dalam efektivitas penyelesaian restorative justice dalam pengulangan tindak pidana oleh pelaku adalah bergantung kepada masing-masing individu pelaku. Beberapa kasus tindak pidana, penyelesaian restorative ini membuat pelaku menyadari kesalahannya dan tidak sedikit yang menyesalinya. Namun beberapa kasus lain ada pula pelaku yang melakukan tindak pidana yang sama secara berulang. Penyelesaian restorative justice yang sering digunakan adalah kesepakatan mengganti kerugian dengan nominal angka oleh pelaku kepada korban tindak pidana atau biasa disebut dengan kompensasi. Sehingga pelaku yang merasa mampu dan berkecukupan dapat mengganti kerugian dengan mudah. Maka dengan demikian tidak menutup kemungkinan dalam beberapa kasus penyelesaian yang dilakukan dengan cara restorative justice

tidak membuat jera pelaku. Hal ini tergantung kepada masing-masing kesadaran diri pelaku tindak pidana.

KESIMPULAN

Restorative justice merupakan cara penyelesaian perkara melalui proses hukum diluar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang menekankan pada pemulihan atas kondisi pelaku dan korban. Pemulihan diartikan sebagai pemulihan kepada si korban dan juga pelaku. Jadi yang dipulihkan bukan semata-mata hanya korban namun pelaku tindak pidana juga dapat merasakan keadilan.

Penyelesaian yang dapat dilakukan dengan restorative justice adalah penyelesaian dalam tindak pidana ringan. Perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta dan beberapa syarat dan ketentuan lain yang tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Efektivitas Restorative justice yang diterapkan oleh Kepolisian Sektor Lengkong Bandung terbilang cukup efektif dalam menyelesaikan kasus tindak pidana. Banyak pelaku dan korban menyelesaikan tindak pidana dan berakhir damai dengan korban mendapatkan hak pemulihan dan pelaku mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Dengan demikian didapatnya kesepakatan yang antara kedua belah pihak tentu saja hal ini mencirikan penyelesaian restorative justice telah berkerja dengan cukup efektif dalam menegakan keadilan.

BIBLIOGRAFI

Hambal, Azwad Rachmat. "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana" *Kalabbirang Law Journal* 2, No. 1 (2020).

Adiesta, Iklimah Dinda Indiyani. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan" *Interdisciplinary Journal On Law, Social Science And Humanities* 2, Issue 2 (2021).

Maulana, Irvan & Agusta, Mario. "Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia" *DATIN LAW JURNAL* 2, No. 2 (2021).

Muhaimin. "Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan" *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, No: 10/E/EPT/2019.

<https://jdih.bantulkab.go.id> (2023, 08 Maret). Sosialisasi Hukum Tentang Restorative Justice Di Wukirsari Imogiri. Diakses pada 31 Mei 2023, dari <https://jdih.bantulkab.go.id/berita/detail/165/sosialisasi-tentang-restorative-justice.html#:~:text=Di%20mana%20Perkara%20pidana%20yang,denda%20Rp%20%2C5%20juta>

<https://www.kompas.tv> (2023, 18 Maret). Mengenal Restorative Justice, Berikut Dasar Hukum dan Syaratnya. Diakses pada 31 Mei 2023, dari <https://www.kompas.tv/article/389066/mengenal-restorative-justice-berikut-dasar-hukum-dan-syaratnya>

<https://news.detik.com> (2022, 14 Oktober). Apa itu Restorative Justice? Dasar Hukum dan Syaratnya. Diakses pada 31 Mei 2023, dari <https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya>

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id> (2023, 11 Mei). Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice), Apa Syarat-Syaratnya?. Diakses pada 31 Mei 2023, dari <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penerapan-keadilan-restoratif-restoratif-justice-apa-syarat-syaratnya/>

Copyright holder:
Nama Author (Tahun)

First publication right:
[*ADVANCES in Social Humanities Research*](#)

This article is licensed under:

